BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri;

b. bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengacu pada rincian yang tercantum dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. bahwa dengan adanya penyesuaian pagu Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan pemenuhan Mandatory Spending dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah;

PARAF KOORDINASI

KEPALA BPKPAD		d.
SEK. BPKPAD		
Kabid Anggaran Dabag		

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 8).
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 69).

PARAF KOORDINASI
KEPALA BPKPAD
SEK. BPKPAD
Ka. Bid. Anggaran Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp 1.943.084.839.043,60 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah Rp 1.828.785.086.065,00
b. belanja daerah Rp 1.941.084.839.043,60
defisit Rp(112.299.752.978,60)
c. pembiayaan daerah
   1. penerimaan Rp 114.299.752.978,60
   2. pengeluaran Rp 2.000.000.000,00
   pembiayaan netto Rp 112.299.752.978,60

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.828.785.086.065,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan puluh enam ribu enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.393.007.071.800,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.290.598.221.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
   a. dana desa sebesar Rp 191.897.045.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah);
   b. dana bagi hasil sebesar Rp 18.663.225.000,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
      1) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 1.320.988.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

PARAF KOORDINASI

1.	KEPALA BPKPAD	
2.	SEK. BPKPAD	
3.	Ka. Bid Anggaran	

2) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 7.080.303.000,00 (tujuh miliar delapan puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah);
3) dana bagi hasil pajak pph pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
4) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 9.309.640.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 43.711.000,00 (empat puluh tiga tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
6) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 4.178.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
7) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);
8) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 617.654.000,00 (enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
9) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) perikanan sebesar Rp 286.550.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

c. dana alokasi umum, sebesar Rp 789.688.527.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
1) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp 771.534.915.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp 16.353.612.000,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI

KEPALA BPKPAD	
SEK. BPKPAD	
Ka Bid. Anggaran Daerah	

d. dana alokasi khusus
1) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 1.876.295.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 288.473.129.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 102.408.850.800,00 (seratus dua

miliar empat ratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari:

a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp 85.614.850.800,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);
b. bantuan keuangan sebesar Rp 16.794.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.941.084.839.043,60 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah enam puluh sen) yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
b. belanja tidak terduga; dan
c. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.424.533.652.660,60 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja hibah; dan
   d. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 907.223.989.936,00 (sembilan ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 448.233.762.821,60 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sen).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 62.559.279.903,00 (enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.516.620.000,00 (enam miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

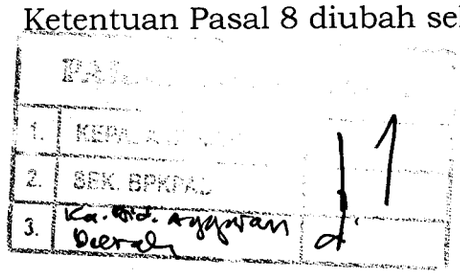

Pasal 8

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 175.085.656.953,00 (seratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 37.486.108.276,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 63.158.785.339,00 (enam puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 61.980.906.677,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.532.106.661,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 927.750.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI

1.	KEPALA BPKPAD	
2.	SEK. BPKPAD	
3.	Kabid Anggaran	

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 330.465.529.430,00 (tiga ratus tiga puluh miliar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 21.041.005.230,00 (dua puluh satu miliar empat puluh satu juta lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 309.424.524.200,00 (tiga ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp 112.299.752.978,60 (seratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 114.299.752.978,60 (seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh sen), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 114.299.752.978,60 (seratus empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh sen).

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

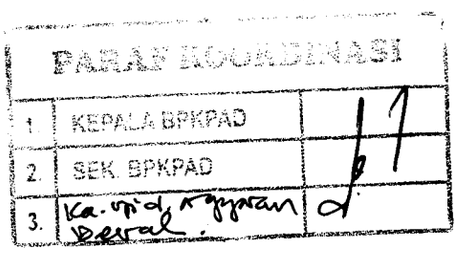

Ditetapkan di Batang
pada tanggal
BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2026 NOMOR